**EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANTAENG**

Andi Amrullah Habibi

*Mahasiswa Pascasarjana UNM Jurusan PEP*

**Abstrak**: Setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Proses penjaminan mutu dapat menggiring penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dalam upaya menghasilkan lulusan yangberkarakter dan memiliki daya saing. Hasil evaluasi diri sekolah (EDS) pada tahun 2012 diketahui masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, Pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan difokuskan untuk pemenuhan standar nasional Pendidikan.

**PENDAHULUAN**

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Proses penjaminan mutu dapat menggiring penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkarakter dan memiliki daya saing (PP RI Nomor 32 tahun 2013). Penjaminan mutu dilaksanakan dengan pemenuhan standar nasional Pendidikan.

Berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah (EDS) pada tahun 2012 diketahui masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar nasional Pendidikan. sekolah-sekolah yang belum memenuhi standar nasional pendidikan telah mengetahui kondisi diri mereka sendiri berdasarkan hasil EDS. Walaupun demikian, upaya sekolah untuk menindaklanjuti hasil EDS masih jarang dilakukan, sehingga pada akhirnya EDS dan hasilnya tidak menjadi hal penting dalam upaya peningkatan mutu sekolah. Hal ini tentu menjadi masalah yang besar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional karena pada hakikatnya upaya peningkatan mutu harus tumbuh kembang dari satuan pendidikan sebagai institusi yang memiliki tanggungjawab langsung terhadap layanan pendidikan kepada peserta didik, termasuk upaya sekolah untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memenuhi mutu (delapan SNP).

Pengembangan sekolah berbasis SNP (SBSNP) berpenjaminan mutu merupakan salah satu upaya untuk mencari model sekolah yang dapat menumbuhkan budaya mutu melalui sistem penjaminan mutu sekolah. Upaya pemecahan masalah ini dilakukan untuk memecahkan: (1) bagaimana menumbuhkan budaya mutu pada level satuan pendidikan melalui sekolah berbasis SNP (SBSNP) berpenjaminan mutu pendidikan, (2) bagaimana mendiseminasikan hasil dari sekolah berbasis SNP (SBSNP) kepada berbagai pihak terkait dalam upaya percepatan peningkatan mutu pendidikan (pemenuhan delapan SNP). Tahun 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan (SBSNP) di provinsi Sulawesi Selatan. Sasaran sekolah yang ditetapkan sebagai *pilot project*dalam pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan pada tahun 2014 adalah 12 sekolah pada 3 kabupaten. Sedangkan untuk Kabupaten Bantaeng sekolah yang menjadi sasaran program sebagai berikut.

1. SMPN 1 Bantaeng
2. SMPN 1 Bissappu
3. SMPN 1 Tompobulu
4. SMPN 1 Ere Merasa

Sekolah-sekolah yang menjadi sasaran program ini diharapkan menjadi pemicu bagi sekolah lain dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan program Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan dipengaruhi oleh kerjasama yang baik antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Sekolah Sasaran.

**PEMBAHASAN**

**Kebijakan Pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan**

Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu, dimana semua fungsi manajamen yang dijalankan diarahkan semaksimal mungkin dapat memberikan layanan yang sesuai dengan atau melebihi Standar Nasional Pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan upaya untuk mengendalikan mutu. Pengendalian mutu dalam pengelolaan pendidikan tersebut dihadapkan pada kendala sumber daya Pendidikan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya pengendalian mutu dalam bentuk jaminan, agar semua aspek yang terkait dalam layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah sesuai dengan atau melebihi Standar Nasional Pendidikan.

Secara umum program ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan dasar (SD dan SMP) melalui pembinaan sekolah yang dijadikan model sekolah dengan sistem penjaminan mutu yang dapat memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan. Dengan tercapainya tujuan pengembangan sekolah berbasis SNP (SBSNP) berpenjaminan mutu pendidikan di atas, maka diperoleh manfaat umum, yaitu sekolah berbasis SNP (SBSNP) menjadi rujukan bagi berbagai pihak terkait (stakeholders) dalam upaya pemenuhan delapan SNP dengan sistem penjaminan mutu sekolah.

Acuan implementasi pengembangan sekolah berbasis SNP adalah sistem penjaminan mutu dan standar nasional pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan yang berlaku saat ini bertumpu kepada tanggung jawab tiap pemangku kepentingan pendidikan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah terdiri atas rangkaian proses/tahapan yang dimulai dari (1)pengumpulan data, (2) analisis data, (3) pelaporan/pemetaan, (4) penyusunan rekomendasi, dan (5) upaya pelaksanaan rekomendasi dalam bentuk program peningkatan mutu Pendidikan.

Sekolah dengan berbagai jenis dan ragam potensi mempunyai cara tersendiri dalam bagaimana melakukan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan satuan pendidikannya. Sekolah perlu didorong untuk memenuhi standar mutu berdasarkan 8 SNP dengan cara mengembangkan sistem penjaminan mutu secara internal. Keberlanjutan penjaminan mutu pada tingkat satuan pendidikan di perlukan dalam rangka untuk meningkatkan mutu sekolah dengan ditandai adanya perkembangan budaya mutu dari tahun ke tahun.

**Kategori Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan**

Model penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia menurut UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 11 dan 16 disebutkan terdapat beberapa kategori atau jenis sekolah di Indonesia. Beberapa kategori sekolah tersebut dapat digambarkan secara skematik dalam suatu kontinum ditinjau dari pemenuhan SNP. Dalam konteks ini jenis sekolah dilihat dari kedekatan dengan kondisi lokal Indonesia.

1. Sekolah yang masih relatif banyak kekurangan/kelemahan untuk memenuhi kriteria sekolah yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUSistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 35.
2. sekolah yang sudah atau hampir memenuhi SNP, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar manajemen, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
3. sekolah standar nasional dan memiliki keunggulan local
4. sekolah nasional yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP) Indonesia sehingga lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional.

**Tahap Pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan**

Pengembangan sekolah berbasis SNP sebagai acuan penyelenggaraan dan peran serta keterlibatan stakeholder, antara lain sebagai berikut. Tahun Pertama, tahap konsolidasi: (1) MoU antara Kementerian Pendidikan dan Pemda, (2) MoU antara sekolah dengan LPMP dan LPTK, (3) pembentukan Unit Penjaminan Mutu Sekolah, (4) pelatihan (pengembangan kapasitas ) auditor mutu sekolah, (5) penyusunan strategis implementasi sekolah berbasis SNP. Tahun Kedua, tahap implementasi: (1) pendampingan oleh LPMP dan LPTK untuk penerapan model, (2) pelaksanaan audit mutu internal, (3) perumusan tindakan koreksi/rekomendasi, (4) penyusunan dan pengembangan dokumen mutu, (5) fasilitasi pemenuhan standar (pusat dan daerah), (6) monitoring dan evaluasi implementasi SBSNP. Tahun Ketiga, tahap penguatan: (1) workshop SBSNP tentang analisis masalah pengembangan SBSNP dan pemecahan masalahnya, (2) reviu rencana strategis implementasi SBSNP, (3) implementasi pemenuhan 6 SNP oleh SBSNP, (4) pendampingan oleh LPMP dan LPTK untuk SBSNP, (5) pelaksanaan audit mutu internal, (6) perumusan tindakan koreksi/rekomendasi, (7) penyusunan dan pengembangan dokumen mutu, (8) fasilitasi pemenuhan standar, (9) audit mutu eksternal. Tahun Keempat, tahap *diseminasi*: (1) eminar *Best Practice* penerapan BSNP, (2) diseminasi *Best Practice* penerapan BSNP kepada sekolah imbas, (3) monitoring dan evaluasi oleh (Kementerian Pendidikan, Disdik Provinsi dan Disdik Kabupaten/Kota), (4) pembentukan jejaring mutu tingkat nasional.

**Kriteria Keberhasilan Pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan**

Kriteria keberhasilan sekolah berbasis SNP ditinjau dari implementasi penjaminan mutu yaitu: (1) Mengimplementasikan penjaminan mutu pada beberapa standar. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan secara terbatas, Mengimplementasikan penjaminan mutu dengan bimbingan pihak eksternal, Memiliki unit penjaminan mutu, Memiliki prosedur baku mutu yang diimplementasikan secara terbatas. (2) Mengimplementasikan penjaminan menggunakan dokumen mutu yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan sekolah, Mengimplementasikan 4 (empat) Standar Nasional Pendidikan, Memiliki unit penjaminan mutu yang berfungsi mengembangkan dokumen mutu dan mengimplementasikannya untuk pemenuhan beberapa Standar Nasional Pendidikan. (3) Memiliki budaya mutu, Sekolah dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan *best practices* penjaminan mutu, Unit penjaminan mutu melakukan peningkatan mutu secara mandiri dengan dokumen lengkap.

**Evaluasi Program**

Joan L. Herman & Cs dalam Tayibnapis (2008: 9) mengatakan bahwa program ialah sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Apabila mengevaluasi suatu program, maka secara teratur (sistematik) mengumpulkan informasi tentang bagaimana program itu berjalan, tentang dampak yang mungkin terjadi, atau untuk menjawab pertanyaan yang diminati. Sukardi (2014: 14) menyatakan bahwa evaluasi program pada umumnya sangat memperhatikan semua elemen diklat yang berperan mendukung tercapainya tujuan lembaga. Beberapa elemen diklat diantaranya termasuk sumber daya manusia (SDM) yang terdiri atas peserta, instruktur, dan tenaga administrasi, kurikulum dan sistem instruksionalnya, fasilitas pembelajaran, sarana dan prasarana diklat, pengelolaan diklat, dan hubungan lembaga diklat dengan masyarakat. Dari beberapa pengertian dan penjelasan tentang evaluasi program dan permasalahan yang muncul pada Program Pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan sangat cocok dievaluasi dengan model *Countenance*. Model ini bisa digunakan untuk evaluator internal maupun eksternal. Selain itu, model ini juga akan memberikan gambaran secara menyeluruh kepada para pengambil keputusan karena memiliki kerangka yang komprehensif, mulai dari masukan, proses, sampai dengan hasil.

Model evaluasi yang digunakan adalah *Stake’s Countenance Model*. Stake menekankan dua dasar kegiatan dalam evaluasi ialah *description* dan *judgement* dan membedakan adanya tiga tahap dalam program pendidikan, yaitu *antecedents (context), transactions (process),* dan *outcomes (output)*. Model *Countenance* ini berorientasi pada pengambilan keputusan (*decision oriented*) dan teknik pengambilan keputusan aktualitas pada setiap tahap evaluasi atau aspek dengan cara melakukan pengukuran pada setiap fokus evaluasi yang dirangkum dalam matrik yang diadaptasikan dalam *caseorder effect matrix* (Sabarguna, 2005: 27).

Berdasarkan permasalahan penelitian dan kajian teori serta deskripsi program, dibangun suatu kerangka acuan yang melibatkan tiga komponen evaluasi model *Countenance*. Komponen masukan: (1) Prosedur seleksi dan penetapan calon sekolah-sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan, (2) pembentukan unit penjaminan mutu sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan. Komponen Proses: (1) pelatihan auditor mutu sekolah, (2) implementasi delapan Standar Nasional Pendidikan di sekolah, (3) pendampingan di sekolah. Komponen Hasil yaitu pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan di sekolah.

**HASIL**

**Evaluasi Masukan**

Seleksi sekolah sasaran Program Pengembangan SBSNP dilakukan dengan menjaring kabupaten/kota yang mempunyai komitmen dalam mendukung Program Pengembangan SBSNP. Evaluasi masukan pada tahap seleksi dilakukan dengan kajian dokumen dan wawancara ke pihak penyelenggara kegiatan. Berdasarkan dokumen profil dan RKS, dokumen EDS, serta dokumen hasil pelaksanaan kurikulum 2013 24 kabupaten/kota untuk provinsi sulawesi selatan, maka terpilih 17 kabupaten kota yang akan diikutkan pada seleksi selanjutnya.

| No. | Kab./Kota | Sekolah yang diseleksi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Makassar | 7 |
| 2 | Parepare | 4 |
| 3 | Jeneponto | 5 |
| 4 | Enrekang | 6 |
| 5 | Bantaeng | 5 |
| 6 | Bulukumba | 6 |
| 7 | Gowa | 6 |
| 8 | Selayar | 6 |
| 9 | Luwu Timur | 4 |
| 10 | Tana Toraja | 5 |
| 11 | Toraja Utara | 5 |
| 12 | Wajo | 5 |
| 13 | Luwu | 4 |
| 14 | Soppeng | 5 |
| 15 | Sinjai | 5 |
| 16 | Luwu Utara | 5 |
| 17 | Barru | 5 |

Tabel 1. rekap hasil seleksi awal program pengembangan SBSNP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | Kabupaten | Sekolah |
| 1. | Bantaeng | * SMPN 1 Bantaeng
* SMPN 1 Bissappu
* SMPN 1 Tompobulu
* SMPN 1 Eremerasa
 |

Tabel 2 Rekap hasil seleksi akhir Program Pengembangan SBSNP

Keberhasilan program sangat ditentukan oleh peran aktif Unit Penjaminan Mutu di sekolah. Unit Penjaminan Mutu di sekolah merupakan sistem penjaminan mutu internal yang membantu Kepala Sekolah dalam mengembangkan dokumen penjaminan mutu dan melakukan audit mutu internal. Berdasarkan kajian dokumen struktur Unit Penjaminan Mutu di sekolah sasaran program pengembangan SBSNP Kabupaten Bantaeng telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan masing-masing Kepala Sekolah yang terdiri atas penanggungjawab, ketua, sekertaris, tim pengembang dokumen, tim audit internal, dan tim pengendali dokumen.

**Evaluasi Proses**

Pelaksanaan *capacity building* auditor mutu dilakukan dengan tujuan untuk menfasilitasi peserta dengan keterampilan praktis implementasi audit mutu internal dan program pengembangan SBSNP. Evaluasi *capacity building* auditor mutu dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Persiapan *capacity building* diawali dengan pembagian tugas dan tanggungjawab oleh penyelenggara kegiatan dengan surat keputusan Kepala LPMP Sulawesi Selatan. Dalam surat keputusan tersebut telah dibentuk susunan kepanitiaan, fasilitator, dan narasumber.

Tahapan pelaksanaan *capacity building* meliputi diskusi dan tanya jawab, tugas kelompok, praktek mengajar dan simulasi, *real teaching*, rencana tindak lanjut.Struktur kegiatan diawali dengan materi pembelajaran konstekstual, pengelolaan pembelajaran secara efektif, pemahaman tentang Kurikulum 2013, penilaian autentik, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pelaksanaan audit mutu internal, pembuatan Rencana Kerja Sekolah (RKS)/Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), kemudian diakhiri dengan *review*kegiatan. Pola tersebut dilaksanakan dalam 40 (empat puluh) jam pelajaran (JP) selama 4 (empat) hari secara runtut dan sistematis. Alokasi waktu pelaksanaan dan jadwal *capacity building*sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sehingga sasaran setiap materi pelatihan dapat terpenuhi.

Evaluasi peserta terkait dengan kemampuan peserta dalam menyusun dokumen mutu berdasarkan standar nasional pendidikan, kemampuan mengaplikasikan sistem audit mutu internal dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan, peserta mampu melakukan praktek pembelajaran yang baik di kelas, dan peserta mampu membuat rencana tindak lanjut pengembangan sekolah berbasis standar nasional Pendidikan.

Evaluasi implementasi program SBSNP di sekolah dilaksanakan dalam 3(tiga) aspek yaitu manajemen kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil kegiatan. pelaksanaan implementasi program SBSNP di sekolah dirancang dengan melibatkan warga sekolah dan memperhatikan saran dan masukan dari pihak eksternal dan pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaan implementasi program SBNSP masing-masing sekolah sasaran telah membentuk tim mutu yang menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan. Tim mutu juga telah menyiapkan daftar tagihan-tagihan kerja yang menjadi kewajiban setiap PTK dan mengidentifikasi pemenuhan mutu yang dilakukan secara berkala. Hasil pelaksanaan kegiatan implementasi program SBSNP di sekolah terlaksana dengan adanya dokumen mutu setiap standar nasional pendidikan untuk disosialisasikan ke setiap warga sekolah.

Evaluasi tahap pendampingan Program Pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan dilakukan dalam 2 (dua) kegiatan yaitu pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi. Pelaksanaan bimbingan teknis dilaksanakan 2 (dua) tahap di setiap sekolah sasaran SBSNP selama 5(lima) hari. Peserta yang diundang pada kegiatan bimbingan teknis terdiri atas guru sebanyak 10 (sepuluh) orang, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Dari kajian dokumen yang dilakukan persentase kehadiran peserta sebanyak 100%. Kegiatan bimbingan teknis ini dilakukan dengan tahapan sosialisasi format kelengkapan dokumen mutu, penyusunan jadwal pemantauan di kelas dan sekolah, studi dan pembimbingan RPP, pemantauan dan pendampingan di kelas. Sehingga dengan skenario tersebut peserta di setiap sekolah sasaran menghasilkan dokumen mutu, program kerja sekolah berbasis SNP, dan telah melakukan audit sistem manajemen penjaminan mutu di sekolah sesuai pedoman audit.

Pelaksanaan supervisi pengembangan SBSNP dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap selama 5 (lima) hari. Pelaksanaan supervisi dilakukan dengan kegiatan awal yaitu melakukan audiensi dengan Kepala Sekolah terkait dengan kegiatan sekolah. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Pelaksanaan supervisi menggunakan instrumen yang dimuat dalam juknis pelaksanaan pengembangan sekolah berbasis SNP yang terdiri dari instrumen kelengkapan dokumen, instrumen checklist audit, instrumen ringkasan kondisi, dan instrumen deskripsi kondisi.

**Evaluasi Hasil**

Evaluasi hasil adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program. Ruang lingkup evaluasi pada tahapan hasil meliputi pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.

1. **SMPN 1 Bantaeng**

Hasil evaluasi menujukkan bahwa 15 % guru belum mamapu mengimplementasikan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan. 10 % guru belum mampu mengimplementasikan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses. 10 % guru belum mampu mengimplementasikan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian. 10 % guru belum mampu mengimplementasikan permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi. 10 % guru belum mampu mengimplementasikan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standar Pengelolaan. Untuk Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang perlu dicermati adalah kualifikasi tenaga kependidikan yang digunakan masih belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah. Untuk Standar Sarana dan Prasarana di sekolah jumlah siswa setiap rombel tidak sesuai dengan aturan, bangunan sekolah belum memenuhi persyaratan keselamatan dan menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat serta kelengkapan sarana dan prasarana yang masih mengalami kerusakan sehingga perlu dibenahi. Untuk Standar Pembiayaan, pengelolaan keuangan telah dilakukan secara transparan, terbuka, dan partisipatif sesuai dengan Permendikbud Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya. Dari evaluasi terhadap hasil yang dicapai dari program, dapat dikategorikan bahwa SMPN 1 Bantaeng berada pada level 2 dalam hal keberhasilan SBSNP ditinjau dari implemetasi penjaminan mutu.

1. **SMPN 1 Tompobulu**

Hasil evaluasi menujukkan bahwa 10 % guru belum mamapu mengimplementasikan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan. 5 % guru belum mampu mengimplementasikan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses. 10 % guru belum mampu mengimplementasikan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian. 10 % guru belum mampu mengimplementasikan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi. 5 % guru belum mampu mengimplementasikan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standar Pengelolaan. Untuk Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang perlu dicermati adalah kualifikasi tenaga kependidikan yang digunakan masih belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah. Untuk Standar Sarana dan Prasarana, bangunan sekolah belum memenuhi persyaratan keselamatan dan menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat dan kelengkapan sarana dan prasarana yang masih mengalami kerusakan sehingga perlu dibenahi. Untuk Standar Pembiayaan, pengelolaan keuangan telah dilakukan secara transparan, terbuka, dan partisipatif sesuai dengan Permendikbud Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya. Dari evaluasi terhadap hasil yang dicapai dari program, dapat dikategorikan bahwa SMPN 1 Tompobulu berada pada level 2 dalam hal keberhasilan SBSNP ditinjau dari implemetasi penjaminan mutu.

1. **SMPN 1 Bissappu**

Hasil evaluasi menujukkan bahwa 10 % guru belum mampu mengimplementasikan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan. 10 % guru belum mampu mengimplementasikan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses. 20 % guru belum mampu mengimplementasikan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian. 5 % guru belum mampu mengimplementasikan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi. 5 % guru belum mampu mengimplementasikan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standar Pengelolaan. Untuk Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang digunakan telah sesuai dengan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah. Untuk Standar Sarana dan Prasarana, bangunan sekolah belum memenuhi persyaratan keselamatan dan menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat dan kelengkapan sarana dan prasarana yang masih mengalami kerusakan sehingga perlu dibenahi. Untuk Standar Pembiayaan, pengelolaan keuangan telah dilakukan secara transparan, terbuka, dan partisipatif sesuai dengan Permendikbud Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya. Dari evaluasi terhadap hasil yang dicapai dari program, dapat dikategorikan bahwa SMPN 1 Bissappu berada pada level 2 dalam hal keberhasilan SBSNP ditinjau dari implemetasi penjaminan mutu.

1. **SMPN 1 Eremerasa**

Hasil evaluasi menujukkan bahwa 10 % guru belum mampu mengimplementasikan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Semua guru mampu mengimplementasikan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses. 15 % guru belum mampu mengimplementasikan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian. 10 % guru belum mampu mengimplementasikan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi. 15 % guru belum mampu mengimplementasikan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standar Pengelolaan. Untuk Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang digunakan telah sesuai dengan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah. Untuk Standar Sarana dan Prasarana, bangunan sekolah belum memenuhi persyaratan keselamatan dan menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat dan kelengkapan sarana dan prasarana yang masih mengalami kerusakan sehingga perlu dibenahi. Untuk Standar Pembiayaan, pengelolaan keuangan telah dilakukan secara transparan, terbuka, dan partisipatif sesuai dengan Permendikbud Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya. Dari evaluasi terhadap hasil yang dicapai dari program, dapat dikategorikan bahwa SMPN 1 Eremerasa berada pada level 2 dalam hal keberhasilan SBSNP ditinjau dari implemetasi penjaminan mutu.

**SIMPULAN DAN SARAN**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh, dapat disimpulkan hasil Program Pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Bantaeng berdasarkan model *Countenance* pada masing-masing aspek sebagai berikut: (1) program Pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Bantaeng ditinjau dari seleksi sekolah sasaran Program Pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan terlaksana dengan baik dan pembentukan Unit Penjaminan Mutu telah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan kategori sangat baik, (2) program Pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Bantaeng ditinjau *capacity building* auditor mutu telah terlaksana dengan sangat baik, implementasi program dilaksanakan sesuai dengan pedoman kegiatan dengan kategori baik, pendampingan telah memenuhi standar operasional prosedur yang ditetapkan berada dengan kategori sangat baik, (3) program Pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Bantaeng ditinjau dari hasil pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan disetiap sekolah sasaran dengan pemenuhan pada kategori baik.

**Saran**

Berdasarkan simpulan hasil evaluasi yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut. (1) Umum, banyaknya komponen yang mencapai kategori sangat baik dan baik pada setiap tahapan evaluasi ini menunjukkan bahwa Program Pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Bantaeng dapat dikatakan berhasil. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa komponen yang perlu mendapatkan perbaikan, (2) sekolah sasaran, terus meningkatkan budaya mutu dengan senantiasa mengevaluasi kinerja untuk mencapai proses pembelajaran yang baik, (3) dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng, adanya dukungan untuk keberlanjutan program pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan, (4) LPMP Sulawesi Selatan, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam mengawal keberlanjutan program dan mengoptimalkan pendampingan dalam rangka pemenuhan standar nasional Pendidikan, (5) peneliti lain, melakukan penelitian lanjutan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian evaluasi program ini, khususnya menyangkut efektivitas pelaksanaan program.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Standar Nasional Pendidikan. (2005). *Standar Nasional Pendidikan.*Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 2014. *Laporan Pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan*. Makassar : Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Moleong, L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mutrofin. 2010.*Evaluasi Program; Teks Pilihan Untuk Pemula*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Kemendikbud. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemendikbud. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20tentang Standar Kompetensi Lulusan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemendikbud. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tentang Standar Isi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemendikbud. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tentang Standar Proses. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemendikbud. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tentang Standar Penilaian. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemendikbud. (2017). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tentang Standar Pengelolaan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemendikbud. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 tentang Standar Pembiayaan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara

Sukardi. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Stake, Robert E. 2006. *The Countenance of Educational Evaluation.*(*online*). (<http://citeseerx.ist.psu.edu>, diakses 10 September 2015).